



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 93/Pid./2012/PT.TK.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RANGGA FITRIANTORO Bin SUNTORO.  
Tempat lahir : Kotabumi.  
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 11 Juni 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Sri Pandowo RT/ RW 04/02 Desa  
Candimas, Kecamatan Abung Selatan,  
Kabupaten Lampung Utara.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Honorer.

Terdakwa tidak ditahan;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 30 April 2012 Nomor: 86/Pid.B/2012/PN.KB. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 28 Maret 2012 Nomor Register perkara : PDM –65/Kbumi/03/2012, terdakwa di dakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa RANGGA FITRIANTORO bin SUNTORO pada Hari Kamis, tanggal Juli 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 bertempat di Desa Candi Mas Kecamatan Abung Selatan Kab. Lampung Utara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, **telah sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Supriyanto Bin Atmosuwito**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban sedang duduk didepan sebuah warung gorengan di Desa Candimas, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi korban yang mengatakan *"bahwa yang akan meneruskan bangunan bukan saudara Dawam"* lalu saksi korban berkata kepada terdakwa *"tersebut siapa pemborongnya silahkan saja, yang penting upah kerja dan materialnya yang digunakan dibayar"* dan terdakwa berkata lagi *"bahwa walaupun bangunan tersebut diteruskan maka berurusan dengan terdakwa"*, selanjutnya karena terdakwa tidak suka atas ucapan saksi korban sebelumnya, maka terdakwa langsung menarik dan memukul kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah mengalami peristiwa kemudian saksi korban pergi menuju kerumah terdakwa untuk menemui orang tua terdakwa dengan maksud menjelaskan permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban dan meminta agar saksi korban mendapat perlindungan dari orang tua terdakwa, namun sesampainya saksi korban dirumah terdakwa, terdakwa kembali memukul dan menerjang saksi korban;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUPRIYANTO BIN ATMOSUWITO mengalami luka lecet dibelakang telinga kiri 3 x 0,2 cm, lebam kehitaman (hematoma) dibawah mata kiri  $\theta = 3$  cm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul,  
sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum RSUD Mayjen  
H.M Ryacudu Kotabumi nomor : 445/679.aPG/38-LU/IX/2011 tanggal 08  
September 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Alef  
Adelia Rahmani dan diketahui oleh Direktur RSUD Ryacudu Kotabumi Dr.  
Septi Dwi Putra;

----- Perbuatan  
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat  
(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi Nomor Register perkara PDM :  
65/K.BUMI/03/2012 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan  
Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Kamis tanggal 26 April 2012,  
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa RANGGA FITRIANTORO Bin  
SUNTORO terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
"Penganiayaan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap RANGGA FITRIANTORO Bin  
SUNTORO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan,  
dengan perintah agar terdakwa  
ditahan;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa/Penuntut

Umum tersebut Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 30 April 2012

Nomor: 86/Pid.B/2012/PN.KB telah menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA FITRIANTORO Bin SUNTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim, Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, pada tanggal 03 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor: 13/Akta.Bdg/2012/PN.KB dan permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2012 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut selaku pembanding, sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ternyata dari pemberitahuan memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkas banding perkara pidana tanggal 04 Mei 2012 Nomor: W9-U3/ 86/

HN.01.01/V/2012;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang pengadilan Negeri, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 30 April 2012 Nomor :86/Pid/2012/PN.KB. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepadanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 30 April 2012 Nomor: 86/Pid.B/2012/PN.KB. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN tanggal 23 Juli 2012** oleh kami: **A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis Hakim, **Hi. A. MOEHAN EFFENDI, SH. dan JASINTA DANIEL, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **PARMANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.t.o.

D.t.o.

1. **Hi. A. MOEHAN EFFENDI, S.H.**

**A.A. NGURAH ADYATMIKA,**

**S.H.**

D.t.o.

2. **JASINTA DANIEL, S.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o.

PARMANTO.

UNTUK SALINAN RESMI  
PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROK,

NY. Hj. N E L I D A, S.H.  
NIP. 040029188.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)